

<b>Nama Penerbit</b>	: PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri)	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Kecelakaan Diri - Kumpulan
<b>Nama Produk</b>	: Asuransi Group Shield Pro	<b>Mata Uang</b>	: Rupiah

**Deskripsi Produk:**

**Asuransi Group Shield Pro** merupakan produk asuransi kecelakaan diri kumpulan yang memberikan perlindungan atas terjadinya risiko meninggal dunia karena Kecelakaan.

### FITUR UTAMA ASURANSI

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	Minimum: 17 tahun Maksimum: 70 tahun (Ulang tahun terakhir)
<b>Uang Pertanggungan</b>	Rp10.000.000
<b>Masa Asuransi</b>	1 minggu
<b>Premi</b>	Rp1.000 (seribu rupiah)
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Sekaligus
<b>Cara Pembayaran Premi</b>	Tunggal
<b>Manfaat Asuransi</b>	<b>Asuransi Dasar</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan</li></ul>

### MANFAAT ASURANSI

Polis ini memberikan Manfaat Asuransi yang terdiri dari manfaat Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada), dengan ketentuan sebagai berikut:

**Asuransi Dasar:**

**Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan**

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia sebesar maksimum 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.

**Catatan:**

Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh Kecelakaan yang akan dibayarkan oleh Penanggung harus memenuhi ketentuan berikut ini:

- Terjadi secara seketika; atau
- Terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan; atau
- Terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tertanggung menghirup gas, atau mengkonsumsi zat beracun dan berbahaya yang disebabkan oleh suatu Kecelakaan.\*

\*Tidak berlaku untuk Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam Transportasi Umum.

### RISIKO

AXA Mandiri tidak akan membayar Manfaat Asuransi antara lain disebabkan:

- Hal-hal yang tercantum pada Pengecualian;

- Diketahui Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi telah memberikan keterangan yang tidak benar, dugaan penyalahgunaan klaim (claim abuse), kejahatan penipuan (termasuk memberikan keterangan palsu, memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis ini);
- Telah melewati jangka waktu pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang tercantum dalam ketentuan Polis;
- Polis berakhir secara otomatis pada saat Polis menjadi lewat waktu (lapsed) untuk Premi yang dibayarkan secara berkala;
- Apabila Premi berkala tidak dibayar lunas sampai berakhirnya Masa Leluasa sehingga pertanggungannya menjadi lewat waktu (lapsed).

## BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya.

## PENGECUALIAN

1. Penanggung berhak untuk tidak membayar manfaat Asuransi Dasar dan manfaat Asuransi Tambahan (jika ada), jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian yang berikut (hal mana yang lebih dahulu terjadi):
  - a. Tugas Kemiliteran atau Kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung;
  - b. Tindakan yang dilakukan untuk mengambil keuntungan atas pertanggungannya ini;
  - c. Menjalani Eksekusi hukuman mati dari Pengadilan;
  - d. Upaya Tertanggung untuk melukai diri sendiri dengan sengaja, atau mencoba untuk bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar;
  - e. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkoba, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep;
  - f. Terlibat dalam segala bentuk penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap dan reguler;
  - g. Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat, dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu;
  - h. Secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran hukum termasuk namun tidak terbatas pada berkendara tanpa memiliki SIM atau terlibat dalam Perang (baik dideklarasikan atau tidak), teroris, perlawanan rakyat, operasi sejenis perang, invasi, tindakan atau kegiatan militer, pemberontakan massa, demonstrasi, kerusuhan, kekacauan sipil, pemogokan, aktivitas kriminal, teroris atau illegal, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang;
  - i. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari nuklir, pengolahan limbah, bahan peledak atau senjata;
  - j. Kejadian yang disebabkan oleh kehamilan, abortus, atau melahirkan (bagi wanita);
  - k. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia;
  - l. Tertanggung mengalami peristiwa yang dipertanggungjawabkan berdasarkan Polis di negara-negara atau wilayah yang sedang dikenakan sanksi oleh lembaga internasional yang berwenang, memiliki tingkat risiko tinggi dalam hal politik, situasi keamanan yang tidak stabil, di bawah US Sanction Advisory List, United Nation List, OFAC (Office of Foreign Assets Control) List dan/atau negara-negara yang termasuk dalam imbauan perjalanan (travel warning) dengan status **"Jangan Bepergian ke Negara/Wilayah ini"** dimana perjalanan Tertanggung dilakukan pada tanggal yang sama atau setelah imbauan perjalanan (travel warning) sebagaimana dimaksud ayat ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan/atau pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu.
2. Ketentuan Pengecualian sebagaimana yang dimaksud pasal ini berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung dalam Endosemen dan/atau dokumen lain (jika ada).

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### A. Pengajuan Pendaftaran Produk Asuransi

- a. Bank Mandiri menyediakan informasi mengenai Produk Asuransi saat Nasabah akan melakukan *top-up e-money* pada Aplikasi Bank Mandiri.
- b. Nasabah menerima informasi Produk Asuransi pada Aplikasi Bank Mandiri.
- c. Jika Nasabah setuju untuk membeli Produk Asuransi, maka Nasabah akan melanjutkan proses pembelian di Aplikasi Bank Mandiri dengan melakukan pembayaran Premi sesuai dengan informasi dan ketentuan yang telah disampaikan.
- d. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh AXA Mandiri sudah terpenuhi.

### B. Prosedur/Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

#### 1. Pengajuan Klaim

Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus dilakukan secara tertulis dan/atau melalui media lain yang disediakan dan disetujui Penanggung yang diajukan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat. Pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen yang diminta oleh Penanggung sebagaimana yang diatur pada nomor 2 di bawah ini dalam jangka waktu maksimal 90 (sembilan puluh)\* hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung mengalami kejadian Kecelakaan atau Diagnosa Dokter atau tanggal keluar dari Rumah Sakit atau Klinik. Apabila pengajuan klaim tidak disampaikan dalam kurun waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran Manfaat Asuransi dan Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Polis.

\*Tergantung pada kesepakatan Penanggung & Pemegang Polis

#### 2. Dokumen Klaim

##### Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan, pengajuan klaim oleh Pemegang Polis harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- i. Surat pengajuan klaim dari Pemegang Polis yang menyatakan bahwa Tertanggung meninggal dunia (asli);
- ii. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
- iii. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Passpor dan/atau Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) (bagi warga negara asing) yang masih berlaku dari Tertanggung;
- iv. Fotokopi Kartu Keluarga;
- v. Surat Pernyataan Ahli Waris (Asli);
- vi. Kronologis kematian dalam hal Tertanggung meninggal dunia bukan di Rumah Sakit;
- vii. Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian dalam hal Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit yang telah ditandatangani oleh Dokter dan diberi stempel dari Rumah Sakit yang bersangkutan (asli);
- viii. Akte kematian/surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang. Apabila tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat keterangan meninggal dunia harus dilegalisir oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat (asli);
- ix. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Tertanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan atau meninggal dunia tidak wajar (asli atau fotokopi legalisir);
- x. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan atau meninggal dunia tidak wajar (asli atau fotokopi legalisir); dan
- xi. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.

#### 3. Penyelesaian Klaim

- a. Penanggung akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam kurun waktu 14 (empat belas) Hari Kerja atau 60 (enam puluh) Hari Kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut, dan akan menginformasikan kembali jika

dibutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan investigasi tersebut. Periode waktu di atas dimulai setelah dokumen-dokumen yang dibutuhkan diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.

- b. Apabila Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi telah memberikan keterangan yang tidak benar, dugaan penyalahgunaan klaim (*claim abuse*), kejahatan penipuan (termasuk memberikan keterangan palsu, memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi, dan/atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis ini), maka tanpa harus ada putusan Pengadilan, Penanggung berhak untuk:
  - i. Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi;
  - ii. Menarik kembali semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan;
  - iii. Mengakhiri pertanggungans asuransi atas Tertanggung dan Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Polis; dan/atau
  - iv. Mengajukan upaya dan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku.

#### 4. Pembayaran Klaim

- a. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh suatu Kecelakaan dalam Masa Pertanggungans, maka Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan akan dibayarkan melalui Pemegang Polis atau kepada Penerima Manfaat secara langsung berdasarkan permintaan tertulis dari Pemegang Polis. Apabila Penerima Manfaat meninggal dunia bersamaan dengan Tertanggung atau pada hari yang sama atau dinyatakan hilang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat, maka Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan akan dibayarkan kepada ahli waris Penerima Manfaat yang sah menurut hukum dengan memberikan dokumen ahli waris yang sesuai dengan Hukum yang Berlaku. Apabila Penanggung telah membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan kepada ahli waris Penerima Manfaat yang dianggap resmi tersebut, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun kepada ahli waris lain Penerima Manfaat yang dianggap resmi secara hukum yang mengajukan setelahnya.
- b. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi sepenuhnya menjadi beban pihak yang menerima pembayaran Manfaat Asuransi.

#### 5. Pengiriman Dokumen Klaim

Formulir dan dokumen klaim/pengajuan pembatalan Polis/Surat Keterangan Dokter dapat dikirimkan ke:

PT AXA Mandiri Financial Services  
AXA Tower, lantai 8  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City  
Jakarta 12940, Indonesia

atau:

Mengantar langsung ke:  
Customer Care Centre  
PT AXA Mandiri Financial Services  
AXA Tower, lantai dasar,  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City  
Jakarta 12940, Indonesia

Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

- a. Menghubungi layanan *Customer Care Centre – Corporate Solutions* AXA Mandiri di +622129585400 atau *email* ke: [CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id](mailto:CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id)
- b. *Download/unduh* melalui *website*: [www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id)

### C. Tata Cara Pembatalan/Pengakhiran Polis, Berakhirnya Pertanggungans, dan Pengaduan Asuransi Group Shield Pro

#### 1. Pembatalan/Pengakhiran Asuransi Group Shield Pro

- a. Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan pembatalan/pengakhiran Asuransi Group Shield Pro dengan mengirimkan dokumen terkait pembatalan/pengakhiran asuransi ini yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Informasi terkait dokumen untuk pembatalan/pengakhiran asuransi dapat menghubungi *Client Relation* Penanggung melalui PIC perwakilan dari Pemegang Polis;
- c. Pembatalan/pengakhiran asuransi ini dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi PIC perwakilan dari Pemegang Polis untuk diteruskan ke *Client Relation* Penanggung atau menghubungi *Customer Care Centre – Corporate Solutions* AXA Mandiri di nomor: +622129585400 (atau nomor perubahannya);

- d. AXA Mandiri akan memproses pengajuan pembatalan/pengakhiran asuransi ini dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak permohonan pembatalan/pengakhiran diterima secara lengkap oleh AXA Mandiri.
- e. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung tidak dapat mengajukan permintaan pembatalan/pengakhiran Pertanggungan untuk Masa Pertanggungan kurang dari 1 (satu) bulan.

## 2. Berakhirnya Pertanggungan

Pertanggungan asuransi Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila (hal mana yang lebih dahulu terjadi):

- a. Polis berakhir sesuai Tanggal Berakhirnya Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis;
- b. Masa Pertanggungan berakhir sesuai Tanggal Berakhirnya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Polis;
- c. Tertanggung melewati batas usia maksimal perlindungan Tertanggung;
- d. Tertanggung meninggal dunia;
- e. Tertanggung mengalami ketidakmampuan karena Kecelakaan dan 100% Uang Pertanggungan Manfaat Ketidakmampuan karena Kecelakaan telah dibayarkan oleh Penanggung;
- f. Apabila Premi berkala tidak dibayar lunas sampai berakhirnya Masa Leluasa sehingga pertanggungan menjadi lewat waktu (*lapsed*); atau
- g. Pertanggungan asuransi atas Tertanggung dibatalkan atau diakhiri oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

## 3. Pengaduan

- a. Pengaduan dapat dilakukan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan menghubungi *Customer Care Centre – Corporate Solutions* AXA Mandiri di nomor: +622129585400 (atau nomor perubahannya), *email* ke [CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id](mailto:CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id) atau *live chat* melalui *website* Penanggung di [www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id).
- b. Untuk penyelesaian pengaduan lisan (melalui *Customer Care Centre – Corporate Solutions* AXA Mandiri):
  - Paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung.
  - Dalam hal penyelesaian pengaduan membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada Pemegang Polis untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis sebagaimana ketentuan huruf c di bawah ini dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- c. Untuk pengaduan tertulis (melalui surat atau email atau datang ke *walk in centre*):
  - Paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya dokumen lengkap dan benar yang berkaitan langsung dengan pengaduan oleh Penanggung.
  - Dalam hal penyelesaian pengaduan membutuhkan perpanjangan waktu untuk penelusuran lebih lanjut, maka Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja pertama berakhir, sehingga total jangka waktu penyelesaian pengaduan adalah 20 (dua puluh) Hari Kerja.

**Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkaitan dengan Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:**

Customer Care Centre  
AXA Tower lantai dasar  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City  
Jakarta 12940, Indonesia  
Telepon : 622129585400  
Email : [CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id](mailto:CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id)

## SIMULASI



Penanggung	:	PT AXA Mandiri Financial Services
Tertanggung	:	Wati
Tanggal Berlakunya Pertanggungan	:	01 September 2025
Tanggal Berakhirnya Pertanggungan	:	08 September 2025
Manfaat Asuransi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asuransi Dasar : • Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan</li> <li>• Asuransi Tambahan : • N/A</li> </ul>
Masa Asuransi	:	1 minggu
Premi	:	Rp1.000,- (Seribu Rupiah)
Cara Pembayaran Premi	:	Sekaligus

## RINGKASAN ILUSTRASI

Nama	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Uang Pertanggungan (Rp)	Manfaat Asuransi (Maksimum Rp)
				Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan
Wati	42	Wanita	10.000.000	10.000.000

### Skenario

- Pada tanggal 04 September 2025, Ibu Wati mengalami Kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, kemudian dilakukan pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan.
- Atas pengajuan klaim tersebut, Penanggung membayarkan klaim untuk Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya Pertanggungan atas Ibu Wati berakhir.

*Simulasi di atas hanya sebagai ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan akan berbeda dengan kondisi yang sebenarnya.*

## INFORMASI TAMBAHAN

### 1. Definisi- definisi Penting

Asuransi Dasar	Jenis pertanggungan yang merupakan pertanggungan dasar dari Polis ini.
Asuransi Tambahan	Pertanggungan yang ditambahkan pada Asuransi Dasar untuk meningkatkan perlindungan dan/atau Manfaat Asuransi. Jenis Asuransi Tambahan tercantum dalam Data Polis (jika ada).
Cacat Tetap Sebagian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hilangnya fungsi anggota tubuh yang menetap yang disebabkan oleh Kecelakaan, tidak dapat disembuhkan dan berlangsung selama minimum 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut sejak terjadinya Kecelakaan; dan/atau</li> <li>b. Terpisahnya anggota tubuh yang disebabkan oleh Kecelakaan;</li> <li>c. Hilangnya fungsi atau terpisahnya anggota tubuh meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Lengan kanan mulai dari bahu;</li> <li>ii. Lengan kiri mulai dari bahu;</li> <li>iii. Tangan kanan mulai dari siku;</li> <li>iv. Tangan kiri mulai dari siku;</li> <li>v. Tangan kanan mulai dari pergelangan;</li> <li>vi. Tangan kiri mulai dari pergelangan;</li> <li>vii. Penglihatan sebelah mata;</li> <li>viii. Pendengaran kedua belah telinga;</li> <li>ix. Pendengaran sebelah telinga;</li> <li>x. Satu kaki;</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>xi. Ibu jari tangan kanan;</li> <li>xii. Ibu jari tangan kiri;</li> <li>xiii. Jari telunjuk tangan kanan;</li> <li>xiv. Jari telunjuk tangan kiri;</li> <li>xv. Jari kelingking tangan kanan;</li> <li>xvi. Jari kelingking tangan kiri;</li> <li>xvii. Jari tengah atau jari manis tangan kanan;</li> <li>xviii. Jari tengah atau jari manis tangan kiri;</li> <li>xix. Ibu jari kaki;</li> <li>xx. Jari telunjuk kaki;</li> <li>xxi. Jari kelingking kaki; atau</li> <li>xxii. Jari tengah atau jari manis kaki.</li> </ul>
Cacat Tetap Total	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hilangnya fungsi anggota tubuh yang menetap yang disebabkan oleh Kecelakaan, tidak dapat disembuhkan dan berlangsung selama minimum 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut sejak terjadinya Kecelakaan; dan/atau</li> <li>b. Terpisahnya anggota tubuh yang disebabkan oleh Kecelakaan;</li> <li>c. Hilangnya fungsi atau terpisahnya anggota tubuh meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Kedua tangan;</li> <li>ii. Kedua kaki;</li> <li>iii. Kedua mata;</li> <li>iv. Satu tangan dan satu kaki;</li> <li>v. Satu tangan dan satu mata; atau</li> <li>vi. Satu kaki dan satu mata.</li> </ul> </li> </ul>
Cedera	Hilang dan/atau kerusakan suatu jaringan tubuh yang dialami Tertanggung, yang semata-mata merupakan akibat langsung dari Kecelakaan.
Hari Kerja	Hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Kecelakaan	Suatu kejadian yang bersifat langsung dan timbul dari sumber apapun yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba, tidak terduga, datang dari luar, tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan/atau mempunyai unsur kekerasan yang dapat dibuktikan atau melalui Diagnosis secara medis serta merupakan satu-satunya penyebab langsung terjadinya Cedera, Cacat Tetap Sebagian, Cacat Tetap Total atau kematian pada Tertanggung.
Klinik	Badan usaha yang sah, memiliki izin operasi dan terdaftar sebagai klinik dari pemerintah setempat untuk memberikan pelayanan pengobatan rawat jalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut ini adalah badan usaha yang tidak termasuk ke dalam definisi Klinik: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rumah Bersalin,</li> <li>b. Rumah peristirahatan termasuk Sanatorium/Rumah Sakit Jiwa</li> <li>c. Rumah untuk rehabilitasi setelah mengalami Sakit</li> <li>d. Rumah Jompo</li> <li>e. Fasilitas perawatan dan pengobatan ketergantungan, penyalahgunaan, kecanduan alkohol atau kecanduan obat terlarang</li> <li>f. Klinik pengobatan alternatif, naturopati, homeopati, chiropractor, akupunktur, atau pengobatan tradisional lainnya.</li> </ul>
Pemakaman	Rangkaian upacara atau kegiatan setelah Tertanggung meninggal dunia yang dilakukan dengan penguburan, kremasi, dan sejenisnya.
Pemegang Polis	Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Penanggung	PT AXA Mandiri Financial Services sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pemegang Polis.

Penerima Manfaat	Pihak yang memiliki hubungan kepentingan ( <i>insurable interest</i> ) dengan Tertanggung dan berhak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
Premi	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan pertanggungans asuransi dalam Polis ini yang besarnya telah ditentukan dalam Data Polis dan segala perubahannya (jika ada), yang terdiri dari: a. Premi Asuransi Dasar; dan b. Premi Asuransi Tambahan (jika ada).
Premi Asuransi Dasar	Premi yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis secara sekaligus, atau berkala pada setiap Tanggal Jatuh Tempo selama masa pembayaran Premi atas pertanggungans Asuransi Dasar dan menjadi syarat diperolehnya pertanggungans Asuransi Dasar sebagaimana diatur dalam Polis.
Premi Asuransi Tambahan	Premi yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis secara sekaligus, atau berkala pada setiap Tanggal Jatuh Tempo selama masa pembayaran Premi atas pertanggungans Asuransi Tambahan dan menjadi syarat diperolehnya pertanggungans Asuransi Tambahan (jika ada) sebagaimana diatur dalam Polis.
Rumah Sakit	Institusi pelayanan kesehatan termasuk klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin dari regulator yang berwenang, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.
Tertanggung	Seseorang termasuk Tanggungannya (jika ada) yang memiliki hubungan kepentingan ( <i>insurable interest</i> ) dengan Pemegang Polis, didaftarkan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh Penanggung, serta terhadap dirinya diadakan pertanggungans asuransi.
Tanggungans	Satu orang suami atau istri sebagai pasangan dan/atau Anak yang sah dari seseorang yang didaftarkan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh Penanggung.
Transportasi Umum	Sarana Transportasi Umum yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara Transportasi Umum dari instansi pemerintah Indonesia yang berwenang sesuai ketentuan Hukum yang Berlaku di wilayah Indonesia.
Uang Pertanggungans	Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

## 2. Catatan Penting

- AXA Mandiri dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- AXA Mandiri wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk asuransi ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 Hari Kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.
- RIPLAY Umum ini adalah informasi bagi nasabah mengenai produk asuransi yang bisa diunduh di [website www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id) dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar atau pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun.
- Produk Asuransi Group Shield Pro adalah produk asuransi dan bukan merupakan tanggung jawab dan produk bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Pemegang Polis. Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis Asuransi.
- Tidak satu bagian pun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada pihak lain, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari AXA Mandiri.
- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib membaca dan memahami RIPLAY Umum ini. Apabila terdapat pertanyaan terkait syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini, Nasabah dapat menghubungi tenaga pemasar atau *Customer Care Centre*

– *Corporate Solution* AXA Mandiri di nomor +622129585400, *email* ke [CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id](mailto:CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id) atau *live chat* melalui *website* AXA Mandiri di [www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id).

- j. Pastikan Anda membaca, mempelajari, dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda.
- k. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan AXA Mandiri akan memberikan komisi kepada pihak bank dan/atau pihak lainnya yang bekerja sama dengan Penanggung dalam rangka pemasaran produk asuransi.

**Penting:**

Tenaga pemasar tidak diperbolehkan menerima tanda terima kasih, Premi, atau pemberian dalam bentuk apa pun dari nasabah. Nasabah dilarang membayar Premi dalam bentuk tunai kepada tenaga pemasar.



PT AXA Mandiri Financial Services berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
September 2025

## PERSETUJUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI NASABAH (BELI ONLINE)

Dengan ini saya memberikan persetujuan kepada PT AXA Mandiri Financial Services (selanjutnya disebut "**AXA Mandiri**") untuk dapat melakukan pemrosesan terhadap seluruh data pribadi saya dan calon tertanggung/peserta asuransi (apabila ada) ("**Calon Tertanggung/Peserta**") dan dan penerima manfaat dan/atau kuasa dari penerima manfaat dan/atau pengampu penerima manfaat ("**Penerima Manfaat**") dan pembayar premi (apabila saya bukan merupakan pembayar premi) ("**Payor**") baik yang bersifat umum dan bersifat spesifik, sebagai berikut ("**Data Pribadi**"):

- (a) data identifikasi profil pribadi saya dan/atau Calon Tertanggung/Peserta dan/atau Payor (yaitu nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan [NIK] bagi KTP WNI (Warga Negara Indonesia) Nomor Pokok Wajib Pajak [NPWP]/*Tax Identification Number* [TIN], atau nomor paspor (disertai KITAP/KITAS) bagi WNA (Warga Negara Asing) atau Nomor Akta Kelahiran (dalam hal Calon Tertanggung/Peserta merupakan anak di bawah umur), jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nama gadis ibu kandung, nama ayah kandung (dalam hal Calon Tertanggung/Peserta merupakan anak di bawah umur), agama, rekaman suara, rekaman gambar, foto, dan data biometrik);
- (b) data korespondensi saya dan/atau Calon Tertanggung/Peserta dan/atau Payor (yaitu alamat sesuai KTP, alamat dan status domisili, alamat surat elektronik [*e-mail*], nomor telepon/ponsel, dan kontak darurat yang terdiri dari nama, jenis hubungan dengan saya, alamat, nomor telepon/ponsel, dan *e-mail*);
- (c) data pendidikan dan pekerjaan saya dan/atau Calon Tertanggung/Peserta dan/atau Payor (yaitu jenis pekerjaan, bidang usaha, tingkat pendidikan, jabatan, divisi, tahun mulai bekerja/usaha, nama perusahaan/instansi tempat bekerja, alamat tempat bekerja, dan status kepegawaian);
- (d) data keluarga saya dan/atau Calon Tertanggung/Peserta (yaitu status perkawinan, nama pasangan, nama anak, tempat tanggal lahir anak dan pasangan, jumlah anak, dan jumlah tanggungan)
- (e) data keuangan saya dan/atau Calon Tertanggung/Peserta dan/atau Payor (yaitu nomor rekening, sumber pendapatan/penghasilan, jumlah penghasilan bulanan/tahunan, jumlah pengeluaran bulanan/tahunan, data transaksi keuangan serta data layanan dari jasa keuangan lain yang saya terima (yaitu asuransi, perbankan, *custody*);
- (f) data aktivitas digital saya dan/atau Calon Tertanggung/Peserta (yaitu *geolocation*, alamat IP, tipe *device*, tipe *operating system*, tipe *browser*); dan/atau
- (g) data kesehatan saya dan/atau Calon Tertanggung/Peserta (yaitu data kesehatan pribadi dan kebiasaan, data fisik, data kesehatan perawatan medis, pemeriksaan medis, dan komplikasi, data penyakit/gangguan/kelainan kesehatan yang sedang dan/atau pernah diderita, data kesehatan khusus wanita, serta data kesehatan riwayat keluarga).

Jumlah dan jenis Data Pribadi di atas tidak Kami kumpulkan dan proses pada saat yang bersamaan, namun akan bergantung pada tahap pemrosesan dan/atau tujuan pemrosesan yang relevan yang terjadi di operasional AXA Mandiri.

Selanjutnya, AXA Mandiri berhak memproses Data Pribadi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta penyesuaiannya ("**UU PDP**") dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta Pemberitahuan Privasi AXA Mandiri, untuk tujuan sebagai berikut:

- (a) pengolahan data dan analisa *profiling* Data Pribadi saya untuk pembuatan rekomendasi penawaran produk asuransi serta pembuatan Ringkasan Informasi Produk & Layanan (RIPLAY) Personal sesuai dengan profil dan kebutuhan saya beserta ilustrasi manfaat asuransi dan premi dasar asuransi;
- (b) pembukaan, pemeliharaan, pengelolaan atau pengolahan produk, layanan, kebutuhan operasional dan/atau jasa AXA Mandiri lainnya yang dimohonkan atau diajukan kepada AXA Mandiri melalui sistem elektronik AXA Mandiri dan/atau pihak yang bekerjasama dengan AXA Mandiri dengan tujuan peningkatan pelayanan dan manajemen risiko AXA Mandiri;

- (c) permintaan resume medis pada fasilitas pelayanan kesehatan, pemeriksaan asuransi melalui perusahaan penyedia jasa investigasi dan pengalihan risiko kepada perusahaan reasuransi dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerjasama dengan AXA Mandiri yang bergerak pada bidang usaha seperti lembaga jasa keuangan, *marketplace*, dan/atau perusahaan Badan Umum Milik Negara beserta anak perusahaan dan afliasinya;
- (d) pemberian promo, pemasaran atau program AXA Mandiri yang bekerja sama dengan AXA Mandiri dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerjasama dengan AXA Mandiri yang bergerak pada bidang usaha seperti lembaga jasa keuangan, *marketplace*, dan/atau perusahaan Badan Umum Milik Negara beserta anak perusahaan dan afliasinya;
- (e) analisis dalam rangka dengan tujuan peningkatan pelayanan, manajemen risiko, kegiatan pemrofilan, penilaian (*scoring*), pemeringkatan (*rating*), **kepuasan pelanggan, permintaan dan pengaduan nasabah**, dan/atau **pemodelan dan pelatihan otomasi analisa data** terkait nasabah, produk, layanan, dan jasa AXA Mandiri yang dimohonkan atau diajukan kepada AXA Mandiri;
- (f) *transfer*/pemberian Data Pribadi kepada pihak Mandiri Group, AXA Group, dan/atau pihak ketiga yang terafiliasi dengan AXA Mandiri untuk tujuan pengolahan data yang diperlukan guna mendukung pengembangan usaha, operasional dan manajemen perusahaan;
- (g) pemenuhan peraturan perundang-undangan dan/atau perintah regulator, aparat penegak hukum, asosiasi dalam ruang lingkup asuransi jiwa/asuransi jiwa syariah, serta instansi terkait;
- (h) peningkatan layanan dan/atau pemrosesan Data Pribadi menggunakan *Artificial Intelligence* (AI).

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah memahami legalitas dari pemrosesan Data Pribadi saya dan saya telah memberikan persetujuan kepada AXA Mandiri sebagai dasar pemrosesan yang sah untuk tujuan pemrosesan di atas yang secara eksplisit diterima oleh AXA Mandiri melalui formulir dan persetujuan ini. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan wewenang dan persetujuan kepada AXA Mandiri atas pengumpulan dan/atau pemrosesan yang dilakukan oleh AXA Mandiri sebelum penandatanganan formulir persetujuan ini untuk tujuan pengolahan data dan analisa *profiling* Data Pribadi saya untuk pembuatan rekomendasi penawaran produk asuransi.

AXA Mandiri juga dapat melakukan pemrosesan Data Pribadi dalam hal (i) pemenuhan kewajiban perjanjian dimana saya merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan saya pada saat akan melakukan perjanjian; (ii) untuk melaksanakan kewenangan/memenuhi kewajiban hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang; (iii) untuk memenuhi kepentingan vital saya sebagai subjek data pribadi; (iv) untuk melaksanakan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik atau pelaksanaan kewenangan AXA Mandiri sebagai pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan (v) pemenuhan kepentingan yang sah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah memahami segala hak saya sebagai subjek Data Pribadi berdasarkan UU PDP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bahwa saya memiliki (i) hak atas informasi; (ii) hak atas perbaikan Data Pribadi; (iii) hak atas akses Data Pribadi; (iv) hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus dan/atau memusnahkan Data Pribadi; (v) hak untuk menarik persetujuan terhadap Data Pribadi; (vi) hak untuk mengajukan keberatan atas pemrosesan otomatis atas Data Pribadi; (vii) hak untuk menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi; (viii) hak untuk menggugat; dan (ix) hak untuk mendapatkan dan menggunakan dan/atau mengirimkan Data Pribadi ke pengendali data pribadi lainnya. Saya menyetujui untuk menanggung semua dampak yang timbul sehubungan dengan permintaan saya untuk menarik persetujuan, mengakhiri pemrosesan, menghapus dan/atau memusnahkan Data Pribadi.

Saya memahami dan menyatakan bahwa ketika menandatangani formulir dan persetujuan ini, saya, Calon Tertanggung/Peserta, Payor, dan setiap pihak-pihak yang Data Pribadinya saya serahkan dan/atau terdapat di dalam dokumen yang saya serahkan kepada AXA Mandiri telah memberikan persetujuan dan hak kepada AXA Mandiri untuk melakukan pemrosesan dan/atau penyimpanan terhadap Data Pribadi tersebut sejak saya menyetujui formulir ini selama dibutuhkan oleh AXA Mandiri untuk tujuan pemrosesan di atas. Saya juga memahami bahwa AXA Mandiri akan tetap menyimpan Data Pribadi tersebut setelah saya mengakhiri penggunaan produk, layanan dan/atau jasa AXA Mandiri sampai jangka waktu yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan atas produk, layanan, dan jasa serta penyerahan data maupun informasi Data Pribadi saya akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya, dan saya menyatakan bahwa AXA Mandiri tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, baik materiil maupun immateriil, yang disebabkan karena ketidakhati-hatian dan/atau kecerobohan dan/atau kesalahan dan/atau kelalaian dan/atau kesengajaan dan/atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh saya dan/atau pihak lain (dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan merupakan pihak ketiga yang ditunjuk oleh AXA Mandiri dan berdasarkan persetujuan saya), dan juga dalam hal terjadinya kegagalan perlindungan Data Pribadi. Saya dengan ini menyatakan dengan jelas dan menyetujui bahwa dalam hal terjadinya kegagalan demikian maka persetujuan yang saya berikan kepada AXA Mandiri akan berlaku pula sebagai bentuk pengesampingan atas segala hak saya untuk menyampaikan tuntutan dan/atau meminta ganti kerugian dalam bentuk apa pun terhadap AXA Mandiri, apabila AXA Mandiri telah mengupayakan perlindungan Data Pribadi saya.

Saya menyatakan bahwa saya telah menerima kuasa dari (i) Penerima Manfaat; (ii) Calon Tertanggung/Peserta; (iii) Payor dan/atau (iv) pihak-pihak yang Data Pribadinya saya serahkan dan/atau terdapat di dalam dokumen yang saya serahkan kepada AXA Mandiri, untuk bertindak dan memberikan persetujuan dengan pemrosesan Data Pribadi yang didapatkan berdasarkan formulir dan persetujuan ini berdasarkan tujuan pemrosesan sebagaimana disebutkan di atas dan saya menyetujui bahwa kuasa tersebut dapat dimintakan oleh AXA Mandiri setiap saat sesuai dengan kebutuhan pemrosesan Data Pribadi terkait dengan persetujuan yang telah diberikan oleh saya maupun oleh pihak-pihak yang Data Pribadinya saya serahkan. Dalam hal kuasa tersebut tidak tersedia, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan saya menyatakan bahwa AXA Mandiri tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, baik materiil maupun immateriil, yang disebabkan karena ketiadaan kuasa tersebut.

Saya menyatakan memberikan kewenangan kepada Penerima Manfaat saya dan/atau Calon Tertanggung/Peserta sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak dan berlaku sebagai pihak penerima manfaat yang didapatkan berdasarkan formulir dan persetujuan ini.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca, memahami dan menyetujui Pemberitahuan Privasi AXA Mandiri yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu dan bersedia untuk menanggung semua dampak yang timbul sehubungan dengan diabaikannya pengkinian Pemberitahuan Privasi AXA Mandiri.